

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan di dasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak<sup>1</sup>. Akhir-akhir ini, proses *khitbah* (peminangan) biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Sepertinya pacaran disini dimaksudkan sebagai proses untuk mengenal pribadi masing-masing pihak, dalam ajaran Islam sering disebut dengan *Ta'aruf* (saling kenal-mengenal).<sup>2</sup>Dalam kaitan ini berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Hujrat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/١٣:٦٩)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Melansir tafsir *As-Sa'di* karangan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, melalui surat ini Allah SWT memberitahukan bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa untuk mewariskan keturunan yang tersebar di muka bumi ini. Kemudian Allah SWT menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Cet ke-4* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 24  
<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 21

bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal. Dengan mengenal satu sama lain, mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka. Ayat ini secara jelas juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah SWT adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia lainnya hanyalah derajat ketakwaannya.

Dapat disimpulkan melalui Surat Al Hujurat ayat 13, Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Pentingnya kesadaran dan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama perlu diwujudkan agar manusia tidak semena-mena melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, atau tindakan sejenis lainnya. Selain Islam melarangnya, tindakan ini justru akan memecah belah bangsa dan menimbulkan kekacauan.<sup>3</sup>

Hukum *khitbah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercaya. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddahnya* kecuali perempuan yang masih dalam "*iddah ba'in*" sebaiknya dengan jalan sindiran saja.<sup>4</sup> Firman Allah Swt. :

ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حلیم(البقرة/٢: ٢٣٥)

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka. Tetapi jangan lah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan jangan lah

---

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 847

<sup>4</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* Buku 2 (Jilid 3-6), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 370

kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada didalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Maha Penyantun.”<sup>5</sup>

Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meng*khitbah* seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan calon agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi. Dalam hadits Rasulullah Saw. Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya malah lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, tidur bareng layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas didalam Hukum Islam, apabila sudah melakukan *khitbah* atau tunangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.<sup>7</sup> Pinangan yang kemudian berlanjut dengan "pertunangan" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritualritual seperti tukar cincin, selamatan dan lain-lain. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 55

<sup>6</sup>HR. Al-Bukhari (no. 5090) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1466) kitab ar-Radhaa', Abu Dawud (no. 2046) kitab an-Nikah, an-Nasa-i (no. 3230) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1858) kitab an-Nikah, dan Ahmad (no. 9237)

<sup>7</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 40

keliru. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>8</sup> Menurut Hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara bertunangan yang baik. Hal ini memberikan peluang bagi seseorang yang melaksanakan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Upacara tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.<sup>9</sup>

*Khitbah* hanya sekadar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah sah. Kedua, insan yang telah melakukan profesi *khitbah* tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh *Syariat*, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Hukum melihat pinangan adalah *Syariat* dalam Islam.<sup>10</sup> Dengan begitu pria dan wanita yang sudah bertunangan, pada hakikatnya belum ada ikatan di dalamnya, bahkan bersentuhan saja diharamkan oleh Allah SWT, oleh karenanya Hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan *khitbah* tersebut, *berkhalwat* atau menyendiri dengan perempuan tersebut masih tetap terlarang karena ia masih merupakan perempuan asing bagi lelaki yang meng*khitbahnya*. Dari beberapa hadits sebelumnya Rasulullah SAW telah melarang *berkhalwat* dengan perempuan asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya apalagi sampai berpelukan dan tanpa ada yang mengawasinya. Kecuali jika di temani oleh mahramnya seperti ayah, saudara, atau pamannya. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW Bersabda:

لا يخلون رجل بامرأة لاتحل له فان ثالثهما الشيطان الا لمحرم (رواه احمد)

<sup>8</sup>Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm.30.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.14

<sup>10</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013)

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan kecuali dibarengi oleh mahramnya.”<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, pertunangan hanya bisa mengenal lebih dekat antara sepasang calon tunangan, sehingga ketika sudah menjadi suami istri tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi rukun, damai, seperti suami istri pada umumnya.<sup>12</sup> Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat. Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak yang dipinang berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut “masa pertunangan”.<sup>13</sup>

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا...؟ قَالَ : لَا، قَالَ : أَنْظِرِ إِلَيْهَا فَاتَّهَ انْ يَوْمَ بَيْنَكُمَا . (رواه الترمذی)

Dari Mughirah bin syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: sudakah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para Fuqaha berbeda pendapat.

Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriyy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara Fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.<sup>14</sup> Sebagaimana hadis Nabi Saw Bersabda:

---

<sup>11</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin Hilal bin Asadi al-Syaiban, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz III (Cet. I: Muassasah al-Risalah, 2001 M), hlm. 408

<sup>12</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 151.

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 34

<sup>14</sup> HR. At-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah, an-Nasa-i (no. 3235) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1866) kitab an-Nikah, ad-Darimi (no. 2172) kitab an-Nikah, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (no. 1512). Lihat al-Misykah (no. 3107) dan as-Silsilah ash-Shahihah (no. 96).

عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم (إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل) رواه احمد وابوداود ورجاله ثقات وصحة الحاكم

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.<sup>15</sup>

Hadist tersebut menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab *At-Taaj* dikatakan: “dalam *nash-nash* (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya; karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.<sup>16</sup>

Konsep Imam Syafi'i dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam membenarkan memandang wanita khusus kasus peminangan berdasarkan Sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang ingin meminang wanita agar melihatnya dahulu: ”Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya ia lebih baik untuk mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua”.<sup>17</sup> Pendapat Syafi'i yang memberi batasan dalam memandang hanya muka dan telapak tangan disepakati oleh Muhammad bin Ismail San'ani yang mengatakan:”Pada beberapa hadits, disunnahkan untuk mendahulukan melihat orang yang hendak dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama'. Memandang di sini hanyalah ditujukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya

---

<sup>15</sup>HR. Abu Dawud (no. 2082) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 14176, 14455) dan menurut adz-Dzahabi, para perawinya tsiqat

<sup>16</sup>Abu Hafsh Usama bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 113

<sup>17</sup> Mohamad Nidzam Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Nikah Kawin Tapi Anda Malu Bertanya*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008), hlm. 19

muka itu telah dapat menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan menunjukkan lembut atau tidaknya badan perempuan itu.” Pendapat tersebut bertolak belakang dengan Auza’i yang mengatakan: ”Boleh melihat ke tempat-tempat yang ada daging” Dawud berkata,”Boleh melihat ke semua badan.” Pendapat ini dengan memahami redaksi Hadits yang disebutkan “Lihatlah wanita itu terlebih dahulu” secara tekstual sehingga mereka menyimpulkan bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh badannya. Kemudian berdasar firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَيْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/ ٣١:٢٦)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>18</sup>

Dalam Ayat ini dijelaskan bahwa wanita dilarang memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain yang bukan mahramnya. Alasan atas pendapatnya adalah karena dengan melihat wajahnya dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangannya mewakili subur tidaknya tubuh. Dengan demikian, menurut Mazhab Syafi’i laki-laki yang hendak meminang tersebut tidak diperbolehkan untuk melihat bagian tubuh yang lain kecuali wajah

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi,2010), hlm.593

dan telapak tangannya saja. Karena selain wajah dan kedua telapak tangan tersebut adalah aurat wanita.<sup>19</sup>

Menurut bahasa *khitbah* berasal dari bahasa arab *خطبا – يخطب – خطب* yang artinya bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang *mengkhitbah* perempuan.<sup>20</sup> Dalam masa *khitbah* tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh calon tunangan, termasuk etika-etika pergaulan dalam masa tunangan. Yang harus diperhatikan adalah dalam masa pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Perlu diketahui bahwa masa *Khitbah* ini, hanya untuk jalan *ta'aruf* (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga sebelum jauh melangkah perilaku mereka sudah seperti layaknya suami istri padahal belum ada ikatan. Namun pada zaman sekarang ini sebagian pasangan muda-mudi baik dalam masa *Khitbah* maupun tidak, bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya sudah ditentukan oleh agama.<sup>21</sup>

Saya meneliti judul ini atas apa yang saya lihat di Kecamatan Perbaungan khususnya di Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau untuk meneliti Hukum Batas Pergaulan Sesama Tunangan. Dari hasil yang saya lihat ada sepuluh orang pasangan tunangan banyak yang melanggar norma-norma Hukum Islam diantaranya nya batas pergaulan pasangan bertunangan. Ada lima orang yang saya lihat calon tunangan dibolehkan oleh kedua orang tua sebut saja namanya, dina, dini agus, rafi dan mawar mereka adalah salah satu dari masyarakat desa sukajadi dan desa jambur pulau yang dibolehkan oleh kedua orang tuanya untuk menemui pasangannya, dengan hal itu pasangan yang bertunangan sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara pernikahan, khitanan, dan lain-lainnya.

---

<sup>19</sup>Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* Buku 2 (Jilid 3-6), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 378

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 467

<sup>21</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 32.



Pada saat hari raya Idul Fitri pasangan tunangan ini bersilaturahmi ke rumah tunangannya, setelah silaturahmi itu selesai, pasangan tunangan mengajak tunangannya untuk pergi berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa ada mahram yang mengikutinya. Terkadang masyarakat memahami makna dari pertunangan ini sebagai cara agar supaya kedua belah pihak (yang berada dalam masa pertunangan) dapat bergaul secara bebas tanpa di temani muhrimnya, lebih jauh dari itu sebagian masyarakat akan mempergunjingkan pihak-pihak yang bertunangan apabila tidak mau berkumpul ataupun berjalan bersama. Berdasarkan fenomena yang saya teliti di Kecamatan Perbaungan khususnya di Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau ada perempuan yang bernama dila, dia sudah memiliki tunangan dia bergaul secara bebas, seperti bergoncengan, pergi berdua di suatu tempat tanpa muhrimnya akan tetapi pada saat itu hubungan tunangan itu batal seketika, karena budi pasangan tunangan dia memiliki wanita lain untuk dinikahinya.

Permasalahannya akan terjadi khawatir pada orang tua jika melenceng dari Hukum Islam. Ada beberapa fakta dilapangan yang penulis teliti, ada beberapa pendapat dari salah satu masyarakat di Kecamatan Perbaungan khususnya Desa Sukajadi dan Jambur Pulau mengenai batas-batas pertunangan. Berdasarkan wawancara dengan kakak Mia mengatakan pertunangan adalah suatu ikatan untuk mengenal lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui masing-masing karakter mengenai pasangan.<sup>22</sup> Namun kata bapak Andi selaku ustadz di daerah sukajadi dan desa jambur pulau, untuk di Daerah Sukajadi dan desa jambur pulau ada sepuluh pasangan yang dalam masa pertunangan mereka lupa akan batasan *syariat*, sedangkan dalam Islam peminangan hanya untuk mengenal pasangannya. Masyarakat di Kecamatan Perbaungan khususnya Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang batas-batas pertunangan, bahwa pasangan tunangan boleh keluar berdua, berbicara berdua dan sebagainya, yang paling penting tidak melampaui batas sesuai Hukum Islam. Yang

---

<sup>22</sup>Siti Salamiyah, masyarakat Desa Sukajadi, Wawancara Penulis, Tanggal 18 juni 2021

terjadi pada zaman sekarang baik di kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat pada umumnya tidak memahami aturan Hukum dan *syariat* Islam tentang pertunangan, dengan demikian etika pergaulan ketika sudah tunangan yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat berpengaruh bagi si anak.<sup>23</sup>

Padahal Jika mau bertemu dengan yang dilamar atau calon yang dilamar, maka wanita ditemani mahramnya yang sudah dewasa sebagaimana Sabda Rasul: “Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan kecuali ditemani oleh mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Maksud Hadits menjelaskan bahwa syaitan akan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua yang menjadi penengah di antara keduanya dengan membisikkan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan *syahwat* mereka bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya, sampai akhirnya syaitan menyatukan mereka berdua dalam kenistaan atau menjatuhkan mereka pada perkara yang lebih ringan dari kenistaan yaitu perkara yang menjadi awal pada perzinahan. Menurut Imam Syafi’i yang dinukil oleh Imamul Haromain menyatakan haramnya seorang pria mengimami beberapa wanita kecuali di antara wanita tersebut ada mahram pria tersebut atau istrinya. Dan Imam Syafi’i meyakinkan akan haramnya *berkhalwatnya* seorang pria dengan wanita kecuali jika ada mahram.<sup>24</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan sudah terlihat jelas bertolak belakang dengan Hukum Islam mengenai batas pertunangan. Masalah ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara rinci, **HUKUM PERGAULAN PASANGAN TUNANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYAFI’IYAH (STUDI KASUS KEC. PERBAUNGAN SERGAI)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>23</sup> Andi Pratama, Tokoh Masyarakat Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau, Wawancara Penulis, Tanggal 17 Juli 2022

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 19

Setelah menguraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, selanjutnya penulis menyusun beberapa Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pergaulan Pasangan Tunangan di Kecamatan Perbaungan?
2. Bagaimana Hukum Batas Pergaulan Pasangan Tunangan dalam Persepektif Fiqih Syafi'iyah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena budaya pasangan tunangan di Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau di Kecamatan Perbaungan Kab. Sergai dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sebelum pernikahan
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum batasan pergaulan pasangan tunangan dalam Persepektif Syafiiyah di Desa Sukajadi dan di Desa Jambur Pulau

### **D. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Dalam batasan ini peneliti hanya meneliti di Desa Sukajadi dan di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan hal ini dilakukan dikarenakan bahwa di dua desa tersebut peneliti banyak melihat pelanggaran aturan keislaman terkait dengan batas pergaulan pasangan yang sudah bertunangan karena menurut peneliti di zaman sekarang batas pergaulan yang sudah bertunangan sudah melewati batas nya padahal islam mengatur batas pergaulan tersebut terutama Imam Syafi'i.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis serta pembaca dan memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi atau literatur dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan hukum batasan pergaulan pasangan yang bertunangan persefektif Imam Syafi'iyah
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi para pembaca yang masih ragu tentang Hukum batasan pergaulan sesama tunangan dalam Persefektif Fiqih Syafiiyah

## **F. KAJIAN TERDAHULU**

Menurut si penulis, yang membahas tentang hukum batasan pergaulan sesama pasangan bertunangan Persefektif Fiqih Syafiiyah jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara rinci menjelaskan kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khususnya di Kecamatan Perbaungan Desa Sukajadi dan di Desa Jambur Pulau. Adapun penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Nursuriati Bt Mohd Ghazali, Mahasiswa Institut Islam Negeri Ar-Araniry Fakultas Syariah yang berjudul “Pergaulan Bebas Dalam Masa Pertunangan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, yang ditulis pada tahun 2011.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pergaulan di masa pertunangan menurut Hukum Islam, di dalamnya juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan penyebab pergaulan bebas pada masa pertunangan. Dari hasil penelitiannya juga dijelaskan bahwa faktor terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya pengetahuan Hukum dan Syariat Islam. Perbedaan dalam skripsi ini, penulis hanya menjelaskan tentang Hukum batasan pergaulan sesama pasangan tunangan Persefektif Fiqih Syafiiyah khususnya di Kecamatan Perbaungan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abd. Qorib Hidayatullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah yang berjudul “ Pandangan Ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa bhekalan kasus didesa sumber kerang, gending, probolinggo”.

Fenomena Tradisi Bhekalan di Desa Sumber Kerang Geding Probolinggo. Dan bagaimana pandangan ulama setempat menanggapi permasalahan pergaulan laki-laki dan perempuan saat bhekalan. Adapun hasil penelitian dari Abd. Qori hidayatullah yaitu menemukan permasalahan pergaulan laki-laki dan perempuan dimasa bhekalan yang bebas dan longgar dan sudah terbiasa di desa sumber kerang. Dalam tradisi bhekalan di desa sumber kerang dapat ditemukan apabila melakukan proses peminangan tidak menghadirkan muhrimnya disaat pasangan itu berduan maka dinikah sirrikan terlebih dahulu. Perbedaan pembahasan skripsi ini, peneliti hanya meneliti kepada hukum batas pergaulan saat sudah *khitbah* dalam persefektif fiqih syafiiyah khususnya di kecamatan perbaungan.

3. Skripsi yang di tulis oleh hadiyannur mahasiswa institut agama islam negeri ar-raniry fakultas syariah tentang “ Adat pertunangan dikecamatan kuala kabupaten bireun di tinjau menurut Hukum Islam”.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang adat pertunangan yang terjadi dikecamatan kuala kabupaten bireun dan tata cara serta proses dalam pertunangan tersebut. dari hasil penelitian dapat diketahui pertunangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan hukum islam, namun karena sebagian masyarakat yang melakukan pertunangan sering melanggar aturan hukum islam. Perbedaan pembahasan skripsi ini, peneliti hanya meneliti kepada hukum batasan pergaulan saat sudah *khitbah* dalam Persefektih Fiqih Syafiiyah khususnya diKecamatan Perbaungan. Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk

melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu peneliti menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang Hukum batas pergaulan pada masa *khitbah*.

## G. KERANGKA TEORI

Dalam Kamus bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan arti dari kata batasan dalam Kamus besar bahasa Indonesia Batasan berasal dari kata dasar batas. Batasan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Batasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga batasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan<sup>25</sup>. Hukum dapat diartikan Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian Hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.<sup>26</sup>

1. Menurut Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin untuk berbuat

---

<sup>25</sup>Eko Endarmoko, *Kamus tesaurus bahasa indonesia* (Jakarta : Gramedia,2006), hlm 45

<sup>26</sup>Nino Indrianto, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Untuk Perguruan tinggi* (Yogyakarta:Deepublish, 2020), hlm.75

atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

2. Menurut J. van Kan, hukum adalah keseluruhan ketentuan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan melindungi kepentingan orang-orang di dalam masyarakat.
3. Menurut Aristoteles pengertian hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya<sup>27</sup>. Sebelum melaksanakan pernikahan di dahului dengan peminangan (khitbah). Allah swt mensyariatkan khitbah sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan<sup>28</sup>.

Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan.<sup>29</sup> Dalam bahasa arab, peminangan disebut dengan khitbah, yang mengakar dari kata: **كخطب-يخطب-خطبا- وخطبة** Kata khitbah merupakan bentuk masdar dari kata *khatabah* yang diartikan sebagai meminang atau melamar.<sup>30</sup> Ahli fikih mendefinisikan khitbah dengan beberapa pengertian antara lain:

1. Abu Zahroh mendefinisikan peminangan adalah permintaan seorang laki laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu<sup>31</sup>

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 1.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 221

<sup>29</sup> Eko Endarmoko, *Kamus tesaurus bahasa indonesia* (Jakarta : Gramedia,2006), hlm.477

<sup>30</sup> Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : PP al-Munawir,1984), hlm. 376

<sup>31</sup> Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th 30

2. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa jelas dan tegas (*sharih*) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.<sup>32</sup>
3. Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>
4. Bani Ahmad Saebani mendefinisikan meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meninta dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddah nya, kecuali perempuan yang masih dalam “iddah ba’in”, sebaliknya dengan jalan sindiran saja.<sup>34</sup>
5. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>35</sup>
6. Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki pernikahan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), juz 11, hlm, 10

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib* (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990), hlm 31

<sup>34</sup> Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 148

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 49-50



Sedangkan pengertian peminangan dalam pasal 1 bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>36</sup> Dari beberapa pendapat dan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan seorang laki-laki atau yang mewakili kepada seorang perempuan atau walinya untuk menikahi, baik dengan ungkapan yang jelas, atau sindiran.

Sudah sering dijumpai bahwa prinsip perkawinan dalam islam adanya kerelaan diantara keduanya sehingga perkawinan dapat berlangsung hingga hanya ajal yang mampu memisahkan. Islam mengajurkan agar laki-laki menegnal terlebih dahulu sifat daripada wanita yang akan dipinangnya, begitupun sebaliknya. Ini dilakukan agar memperoleh kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga.

Allah telah memberi batasan-batasan melihat calon pasangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku khitbah. Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat diantaranya menurut Imam Syafi'i membatasi bahawa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik juga mengatakan bahwa hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan saja.<sup>37</sup> Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumbuh Ulama yaitu diperbolehkannya melihat muka dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak kaki. Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari perempuan yang dipinang kecuali kedua alat kemaluan. al-Auza'i membolehkan melihat tempat-tempat yang berdaging dari perempuan yang dipinang.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm 77

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.75

<sup>38</sup> Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Beirut: (Dar al-Fikr, 1989)

Sedangkan menurut Hanabilah, boleh juga melihat anggota lainnya yang biasa nampak seperti sikut, kedua tangan dan kedua tumit. Menurut Imam Auzai, boleh melihat apa saja yang menjadi daya tariknya selain auratnya. Sementara menurut Daud dan Ibn Hazm ad-Dhahiry, boleh melihat seluruh badannya. Hal ini karena mereka memahami redaksi hadis yang telah disebutkan di atas “lihatlah wanita itu terlebih dahulu secara tekstual. Sehingga mereka berkesimpulan, bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh badannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan pendapatnya. Bahwa batasan yang boleh dilihat saat khitbah adalah hal-hal yang biasa terbuka seperti, leher, kedua telapak kaki, kedua telapak tangan, wajah, betis. Namun Ketika seorang laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan khitbah statusnya berubah menjadi pinangan.

Jadi tentu hal ini, sudah masuk tahap awal untuk menuju kejenjang pernikahan. Akan tetapi meskipun sudah berubah menjadi pinangan seseorang bukan berarti status sudah sah dan kemudian menghalalkan perempuan atas laki-laki yang meminangnya dan tidak pula sebaliknya.<sup>39</sup> Oleh karena itu pinangan tidak boleh dijadikan alasan untuk berkhawat karena peminangan hanya memberikan kepastian diantara laki-laki dan perempuan bahwa diantaranya menunjukkan suatu jenjang lebih serius untuk melaksanakan pernikahan. Dalam masa khitbah tentulah ada larangan berkhawat atau menyendiri ditempat sepi, sebab apabila ini terjadi dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai syariat Islam seperti terjadinya kemaksiatan dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat.

Karena itu dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan hendaknya ada pendamping yang mengawasi atau menemani baik dari pihak walinya perempuan atau orang yang dipercaya untuk menjaga didalam pergaulan dalam masa khitbah. Khalwat adalah suatu keadaan yang

---

<sup>39</sup> Amru bin Mun'in Salim, *Indahnya Menikah ala Sunnah Nabi Saw* (Solo: Pustakan AnNaba' 2001), hlm. 30

diharamkan oleh Islam, yaitu menyendiri atau menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.<sup>40</sup>

## H. HIPOTESIS

Adapun hipotesa (dugaan sementara) peneliti memberikan kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwa pergaulan pasangan yang bertunangan dikecamatan perbaungan khususnya di desa sukajadi dan di desa jambur pulau telah melanggar norma-norma agama islam

## I. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam penelitian. Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan dalam mengolah, mengkaji dan menganalisis data tersebut. Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini lebih ke arah wawancara dan observasi yakni empiris.<sup>41</sup> Mencari tau sebab akibat dalam penelitian ini agar memahami lebih dalam sudut pandang dari informasi penelitian. Sifat penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengembangkan penegertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori.<sup>42</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 20

<sup>41</sup>*Empiris* artinya diperoleh dari pengalaman, penemuan, pengamatan dari lapangan penelitian, Lihat: Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019),

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 6.

(*field research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung turun ke lapangan melakukan penelitian, yaitu sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian lapangan (*field research*).<sup>43</sup> dilakukan karena studi yang dikembangkan melalui interpretasi yaitu menggunakan data-data dilokasi penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang dilakukan yaitu empiris, maka pendekatan yang penulis lakukan yaitu mencari, menggali informasi yang ada sekaligus observasi dan wawancara kepada masyarakat secara umum dengan fakta dilapangan.<sup>44</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Bahan hukum primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan observasi dan wawancara kepada seseorang yang mengalami hal tersebut atau dari lingkungan masyarakat.<sup>45</sup>

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti

---

<sup>43</sup>Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunadarma, 1993), hlm. 93

<sup>44</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 60

<sup>45</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

buku, laporan, jurnal (karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini), dan lain-lain.<sup>46</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, pelengkap ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum penelitian ini adalah kamus maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>47</sup>

4. Pengumpulan Data

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan wawancara atau hasil observasi terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Batasan Pergaulan Sesama Pasangan Bertunangan Persefektif Fiqih Syafi'iyah Di Desa Sukajadi Kec. Perbaungan Sergai. Dalam penelitian ini dibantu oleh pihak yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut seperti para tokoh masyarakat di kota tersebut. Sedangkan prosedur dalam *field research* yakni dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikasi menurut sumber dan kebenarannya untuk dikaji secara komperhensif.

5. Metode dan Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengelolaan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>47</sup>Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunadarma, 1993), hlm. 98

secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.<sup>48</sup>

#### 6. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini penulis lakukan selama dua minggu. Penelitian ini dilaksanakan di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab nya memiliki bagian-bagian yang kecil. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Batasan Masalah
- E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

2. Secara praktis

F. Kajian Terdahulu

G. Kerangka Teori

---

<sup>48</sup>Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara social, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Lihat : Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33-34.

H. Hipotesis

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Pendekatan Penelitian

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

4. Pengumpulan Data

5. Metode Analisa Data

6. Waktu dan Tempat Penelitian

J. Sistematika Pembahasan

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu:

A. Pengertian Pinangan

B. Dasar Hukum Pinangan

C. Macam-macam Khitbah

D. Syarat-Syarat Khitbah

E. Yang dibolehkan saat khitbah

F. Jarak waktu antara khitbah dengan akad nikah

## **BAB III : KONDISI OBJEKTIFITAS LOKASI PENELITIAN**

Pada Bab ini peneliti menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi an yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data, meliputi

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informasi penelitian, dan teknik analisis data, dalam Bab ini meliputi:

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Desa Sukajadi
  - 1. Keadaan Geografis
  - 2. Letak Demografis
  - 3. Keadaan Pendidikan dan Kondisi Ekonomi Masyarakat
- B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Desa Jambur Pulau
  - 1. Keadaan Geografis
  - 2. Letak Demografis
  - 3. Keadaan Pendidikan dan Kondisi Ekonomi Masyarakat
- C. Agama dan Budaya

#### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi tentang inti dari penelitian karena Bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer, sekunder maupun tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni Hukum Batasan Pergaulan Pasangan Tunangan dalam Persepektif Fiqih Syafi'iyah

A. Pergaulan Pasangan Tunangan di Kecamatan Perbaungan?

B. Hukum Batasan Pergaulan Pasangan Tunangan Dalam Persepektif Fiqih Syafi'iyah?

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada Bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yaitu: Kesimpulan dan Saran